

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual/beli organ tubuh manusia adalah tindakan untuk memindahkan atau mentranplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan.¹ Mengenai transplantasi organ manusia, tindakan ini menjadi salah satu hal yang menimbulkan kontroversi di dunia medis. Pengertian hukum transplantasi adalah serangkaian tindakan medis untuk pemindahan alat dan/atau jaringan tubuh manusia dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain sebagai bagian dari pengobatan untuk mengganti peralatan dan/atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi.

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia adalah prosedur medis yang sangat berguna untuk pasien dengan gangguan fungsi organ yang parah. Tindakan transplantasi tampaknya bukan hal yang baru dalam pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran, namun tentunya tindakan ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Transplantasi organ bukan hanya mengenai suatu tindak kemanusiaan, namun juga permasalahan hukum apabila dilakukan tidak sesuai dengan standar atau aturan yang ditentukan pemerintah.

Transplantasi organ merupakan suatu tindakan medis yang memiliki potensi atau celah untuk disalahgunakan dan menimbulkan sengketa baik

¹ Ansell Rambu Mosa, dkk, 2015, *Jual/Beli Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm 1.

pro dan kontra dalam masyarakat, sehingga untuk pelaksanaannya dirasa perlu adanya pengaturan yang bukan hanya mengatur dari segi etika, tetapi juga dari segi hukum yang mampu mengatur secara spesifik mengenai transplantasi organ tubuh.

Pada transplantasi awalnya dilakukan kepada keluarga pendonor karena alasan kemanusiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan dan permintaan akan donor organ meningkat oleh pasien yang menderita penyakit tertentu. Hal ini mengakibatkan dimungkinkannya pendonor organ tubuh berasal dari luar pihak keluarga. Berat sebelahny jumlah permintaan organ tubuh dibandingkan dengan jumlah pasien inilah yang kemudian menyuburkan praktek ilegal jual beli organ tubuh. Kondisi tersebut sudah tentu mengundang pergeseran nilai kemanusiaan ke arah komersial (mencari keuntungan) dalam tindakan transplantasi, yaitu salah satunya melalui transaksi jual beli organ tubuh.²

Mahalnya biaya transplantasi organ menyebabkan terjadinya perbuatan buruk oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memenuhi syarat, sehingga terjadinya tindak pidana jual beli tidak dapat dihindarkan. Transplantasi organ komersial tentu saja sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menjadi fokus transplantasi organ, terutama bagi donor hidup. Salah satu transplantasi organ yang paling umum adalah transplantasi ginjal.³

² Yesenia Amerelda Laki, 2015, *Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia. Lex et Societatis, Vol. III/No. 9.*

³ Aristantie, D. W., 2014, Perjanjian Antara Pendonor Dan Pasien Yang Membutuhkan “Ginjal” Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*

Jual beli organ terjadi karena ada beberapa orang yang yang tidak mempunyai organ tubuh yang sempurna, hal ini menyebabkan orang tersebut perlu atau butuh organ tubuh orang lain. Karena hal ini terjadi nya tindak pidana penjualan organ tubuh manusia karena adanya beberapa oknum yang mencari keuntungan.

Pelaku tindak pidana penjualan organ ini harus diminta pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak⁴ suatu perbuatan tertentu.⁴ Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁵

Dalam Jurnal *Medical Update “Turisme Transplantasi Organ”*, sudah menjadi kesepakatan dunia Internasional bahwa organ tubuh manusia dilarang di perjualbelikan, walaupun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membayar. Ketidak mampuan dalam menyediakan stok organ tubuh akan berpotensi mengakibatkan penjualan

⁴ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70

⁵ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.21

organ tubuh yang sudah pasti hal itu ilegal, dalam arti orang miskin menjual organ tubuhnya kepada orang kaya akan terus berlangsung.⁶

Larangan mengenai penjualan organ tubuh manusia tidak di atur di dalam KUHP, namun jual beli organ tubuh di tegaskan di dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan) yang merumuskan bahwa: “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalil apapun”.

Dalam pasal tersebut dinyatakan orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ tubuh manusia dapat diancam pidana sebagai mana yang di atur di dalam Pasal 192 Undang-Undang tentang Kesehatan yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Kasus jual beli organ tubuh manusia ini terjadi pada bulan Maret 2018, di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Terdakwa AS dan kawan-kawan terbukti menjual organ tubuh manusia. Hal ini berawal dari saksi FI yang sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya, lalu ia membaca postingan di media sosial *facebook* yang menyatakan bahwa jika seseorang mendonorkan ginjalnya akan mendapatkan sejumlah bayaran. Lalu pada masih bulan Maret tahun 2018, saksi FI menghubungi terdakwa

⁶ Trini Handayani, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Penerbit CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.68.

AS untuk menanyakan bagaimana cara untuk menjual organ tubuhnya tersebut melalui aplikasi *Whatsapp*. Lalu setelah mendapatkan kesepakatan, saksi FI berangkat ke Jakarta untuk menemui terdakwa AS. Pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 saksi FI masuk ke rumah sakit untuk menjalani rawat inap sebelum operasi dilakukan, lalu saksi diberikan uang sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran awal. Lalu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 setelah saksi FI menjalankan operasi donor ginjal, saksi FI diberikan lagi uang sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditransferkan oleh terdakwa AS ke rekening istri saksi FI sebagai kompensasi karena saksi FI telah mau mendonorkan ginjalnya. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Terdakwa IV diketahui sudah melakukan transaksi jual beli ginjal itu sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 2015-2018. Hal ini tertuang dalam putusan nomor :587 / pid.B/2019/PN.JKT.PST. Karena hal ini hakim menyatakan Terdakwa I (AS), Terdakwa II (DN), Terdakwa III (AH) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun” sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia Studi Perkara Nomor 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap penjualan organ tubuh manusia studi perkara nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh manusia studi perkara nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap penjualan organ tubuh manusia studi perkara nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh manusia studi perkara nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan Pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan,

keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Dalam hal ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah⁸ buku-

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm. 93-95

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke-4, Yudhistira dan Saadiyah, Jakarta, hlm. 10

buku, artikel, jurnal hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, yang tentunya mempunyai hubungan dengan apa yang hendak diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi untuk bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci keadaan atas suatu objek yang akan diteliti. Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Perkara Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.

